



PUTUSAN
Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN**
Tempat lahir : Rhee Loka
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 31 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 001 Rw. 003 Lingkungan Arab Kel. Arab
Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31

Desember 2018;

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan

tanggal 18 Januari 2019;

3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2019

sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu

telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor
306/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 20

Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"penipuan"** sebagaimana diatur **Pasal 378 KUHP** dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 lembar rekening Koran BNI dengan nomor Rekening : 0050075646 periode 01/10/2017 sampai dengan 17/07/2018;
- 2 Buku catatan pembayaran Arisan;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA AL GADRI dengan nominal dapat Rp.20.000.000 tanggal kena 26 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY dan ERNA kepada HANIFA AL GADRI dengan nominal dapat Rp.6.000.000 tanggal kena 5 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA AL GADRI dengan nominal dapat Rp.23.000.000 tanggal kena 30 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA AL GADRI dengan nominal dapat Rp.20.000.000 tanggal kena 2 Februari 2018;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA AL GADRI dengan nominal dapat Rp.23.000.000 tanggal kena 30 januari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA HAMDAN dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 5 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA HAMDAN dengan nominal dapat Rp.23.000.000 tanggal kena 30 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA HAMDAN dengan nominal dapat Rp.10.000.000 tanggal kena 7 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA HAMDAN dengan nominal dapat Rp.20.000.000 tanggal kena 14 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari WARDAH kepada RAHMA dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 24 Desember 2017 dengan harga jual Rp.23.000.000,-;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari WARDAH kepada RAHMA dengan nominal dapat Rp.23.000.000 tanggal kena 15 Januari 2018 dengan harga jual Rp.17.000.000,-;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari WARDAH kepada RAHMA dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 2 Januari 2018 dengan harga jual Rp.25.000.000,-;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada FITRIA dengan nominal dapat Rp.22.000.000 tanggal kena 05 Juli 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada FITRIA dengan nominal dapat Rp.6.000.000 tanggal kena 25 Januari 2018;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada FITRIA dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 24 Maret 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada FITRIA dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 01 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari MELA kepada ERNI dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 05 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari ELIZA kepada ERNI dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 02 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari MELA kepada ERNI dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 25 Maret 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada ERNI dengan nominal dapat Rp.10.000.000 tanggal kena 25 Januari 2018.1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada WARDAH dengan nominal dapat Rp.23.000.000 tanggal kena 16 Januari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada WARDAH dengan nominal dapat Rp.10.000.000 tanggal kena 6 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada WARDAH dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 15 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada WARDAH dengan nominal dapat Rp.23.000.000 tanggal kena 24 Desember 2017;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada WARDAH dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 2 Januari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada WARDAH dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 5 Februari 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai anak dan suami serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

--- Bahwa ia Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 dan tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 001 Rw. 003 Lingkungan Arab Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Pada pertengahan bulan November 2017 Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN datang ke rumah Sdri. HANIFAH AL KADRI dan menawarkan kepada Sdri. HANIFAH AL KADRI "eee hanifah kamu mau tidak ikut arisan harian Rp.100.000,- per hari jumlah anggota kita ada 30 (tiga puluh) orang sehingga kalau kena arisan sebanyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)" mendengar penjelasan tersebut Sdri. HANIFAH AL KADRI jadi tertarik

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Sdri. HANIFAH AL KADRI langsung menyetorkan uang arisan secara sukarela sebesar Rp.100.000,-/hari (seratus ribu rupiah) sampai sepuluh hari sehingga total arisan yang Sdri. HANIFAH AL KADRI kumpulkan itu sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk satu kali cabut nomor. Pada hari kesepuluh tersebut terdakwa mengundang Sdri.HANIFAH AL KADRI ke rumah terdakwa untuk mencabut nomor arisan dan saat itu Sdri. HANIFAH AL KADRI bertemu 29 (dua puluh Sembilan) orang lain peserta arisan. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut dilakukan pengundian nomor arisan dan masing-masing peserta arisan mencabut nomor arisan dan Sdri.HANIFAH AL KADRI mendapat nomor undi 11 dalam arti estimasi waktu mendapat arisan bulan Februari 2018; --- Kemudian dalam arisan bulanan, Sdri. HANIFAH AL KADRI diajak oleh Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN untuk mengikuti arisan bulanan dengan nilai setor sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam tiap bulan Sdri. HANIFAH AL KADRI juga menyutujuinya karena Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN menyampaikan kepada Sdri. HANIFAH AL KADRI bahwa anggota arisan tersebut ada 23 (dua puluh tiga) orang sehingga kalau kena uang arisan Sdri. HANIFAH AL KADRI akan mendapatkan uang sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) setiap kena (atau nomor undian naik). Dalam arisan bulanan ini Sdri.HANIFAH AL KADRI mendapatkan nomor urut 6. Namun sebelum mendapat nomor giliran 6 Sdri. HANIFAH AL KADRI juga pernah ditawarkan oleh Terdakwa untuk membayar arisan nomor urut 3 dengan nilai Rp 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dan nomor urut 4 dengan nilai Rp 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) dengan estimasi akan mendapat arisan senilai Rp 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) pada Bulan Januari dan Februari 2018 kemudian Sdri. HANIFAH AL KADRI membeli arisan tersebut dan menyerahkan uang pembelian arisan tersebut kepada Terdakwa, namun ketika waktunya nomor 3

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor 4 mendapat hak arisan Sdri.HANIFAH AL KADRI tidak mendapat haknya karena sebenarnya arisan tersebut sudah macet di nomor 2;
--- Selanjutnya arisan tersebut pada saat dijual diakui Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN adalah miliknya kemudian setelah tidak bisa membayar ternyata arisan tersebut adalah milik Sdri. ERNA. Adapun arisan yang dijual kepada Sdri. HANIFAH AL KADRI yaitu :

- a) Sdri. HANIFAH AL KADRI membeli arisan milik Sdri. ERNA dari Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan akan mendapatkan Rp.20.000.000 (dua puluh juta) pada tanggal 26 Februari 2018 dari arisan Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Rp.200.000 / Hari;
- b) Sdri. HANIFAH AL KADRI membeli arisan milik Sdri. ERNA dari Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan akan mendapatkan Rp.6.000.000 pada tanggal 5 februari 2018 dari arisan Rp.6.000.000;
- c) Sdri. HANIFAH AL KADRI membeli arisan milik Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN Rp.15.000.000 (lima belas juta) dan mendapatkan Rp.Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada 2 Februari 2018;
- d) Sdri. HANIFAH AL KADRI membeli arisan milik Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN Rp.16.000.000 (enam belas juta) dan mendapatkan Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) pad tanggal 30 Februari 2018;
- e) Sdri. HANIFAH AL KADRI membeli arisan milik Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan mendaptkan Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 30 Januari 2018.

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa semua arisan yang Sdri. HANIFAH AL KADRI beli tersebut sebelumnya diakui adalah milik Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN adapun total kerugian yang Sdri. HANIFAH AL KADRI alami sejumlah Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya Sdri. HANIFAH AL KADRI berikan kepada Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN dengan bukti Kwitansi yang tertera hanya jumlah dapat dalam setiap arisan yang di janjikan;

--- Beberapa korban yang ikut dalam jual beli arisan tersebut yaitu Sdri. HANIFA AL GADRI, WARDAH SURI, FITRIA, ROSDIANA, HERNI FIDIASTUTI, HANIFAH HAMDAN, Sedangkan yang mengikuti arisan sudah membayar uang arisan namun belum mendapat haknya adalah DEWI SARTIKA, DIANA, RAHMAWATI, IIS MULATSIH, AYU KARTIKA, dan DEWI PUSPA;

--- Adapun kesepakatan antara Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN, Sdri. ERNA, Sdri. MELA dan Sdri. ELIZA sebelum arisan-arisan tersebut berjalan adalah:

- a) membentuk arisan untuk mempermudah pembayaran hutang Sdri. ERNA , Sdri. MELA dan Sdri. ELIZA yang meminjamkan kepada orang namun perantara melalui Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN;
- b) Arisan dibentuk dengan Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN sebagai bendahara;
- c) Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN selaku bendahara harus yang dapat atau narik uang arisan pertama karena tanggung jawabnya ada di Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN;
- d) Khusus Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN, Sdri. ERNA, Sdri. MELA, dan Sdri. ELIZA dapat memiliki lebih dari satu nomor dalam tiap-tiap kelompok arisan yang dibentuk dengan kata lain setiap orang bisa memiliki nomor 2,3 dan seterusnya;

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e) Nomor arisan dapat perjual belikan namun perantara dan tetap sepengetahuan Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN;

--- Jika tidak bisa membayar arisan maka Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN, Sdri. ERNA MELA dan Sdri. ELIZA membentuk arisan baru lagi dan menjualnya untuk menutupi arisan sebelumnya;

--- Masing - masing arisan yang Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN bentuk tersebut telah Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN bubarkan karena sudah tidak mampu lagi untuk bisa membayarkan anggota-anggota arisan lain yang sudah terjadwal akan dapat arisan karena uang yang seharusnya untuk anggota arisan dipergunakan untuk menutupi hutang bunga yang telah Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN pinjam;

--- Berikut table penjualan Arisan Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN yang di rincikan berdasarkan pembeli Arisan dan pemilik Arisan apakah mengetahui penjualan Arisan sebagai berikut :

1. Penjualan Arisan kepada HANIFA AL GADRI				
No	JENIS ARISAN	HARGA JUAL	PEMILIK	KET
1.	Rp.20.000.000,-	Rp.10.000.000,-	ERNAWATI namun atas persetujuan pemilik	RIA JOLLY dan ERNA menerima langsung pembayaran dari HANIFA AL GADRI
2.	Rp.6.000.000	Rp.5.000.000	ERNAWATI namun atas persetujuan pemilik	RIA JOLLY dan ERNA menerima langsung pembayaran dari HANIFA AL GADRI
3.	Rp.20.000.000,-	Rp.15.000.000,-	FIKTIF tidak ada nama / pemilik	Arisan yang RIA JOLLY jual FIKTIF dan saksi menerima uang langsung dari HANIFA AL GADRI
4.	Rp.23.000.000,-	Rp.16.000.000,-	RAMLA Alias MELA, namun atas persetujuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				pembayaran dari HANIFA AL GADRI
5.	Rp.23.000.000,-	Rp.17.000.000,-	ERNAWATI namun atas persetujuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari HANIFA AL GADRI
Total		Rp.63.000.000,-		

2. Penjualan Arisan WARDAH SURI				
No	JENIS ARISAN	HARGA JUAL	PEMILIK	KET
1.	Rp.10.000.000,-	Rp.8.000.000,-	MELA namun atas persetujuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari WARDAH SURI
2.	Rp.30.000.000	Rp.24.000.000	ELIZA tanpa sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari WARDAH SURI
3.	Rp.30.000.000,-	Rp.25.000.000,-	MELA namun atas persetujuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari WARDAH SURI
4.	Rp.30.000.000,-	Rp.23.000.000,-	LINDA namun di ambil alih RIA JOLLY	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari WARDAH SURI
5.	Rp.23.000.000,-	Rp.17.000.000,-	ELIZA namun sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan ELIZA menerima langsung pembayaran dari WARDAH SURI
6.	Rp.30.000.000,-	Rp.25.000.000,-	FIKTIF tidak ada nama / pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari WARDAH SURI
Total		Rp.122.000.000,-		

3. Penjualan Arisan FITRIA				
No	JENIS ARISAN	HARGA JUAL	PEMILIK	KET
1.	Rp.30.000.000,-	Rp.18.000.000,-	MELA tanpa	RIA JOLLY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sepengetahuan pemilik	menerima langsung pembayaran dari FITRIA melalui Transver Rp.16.000.000 BNI an.JOLLY ARETA (suami) dan Rp.2.000.000 Cash
2.	Rp.30.000.000	Rp.25.000.000	FIKTIF tidak ada nama / pemilik	RIA JOLLY dan ELIZA menerima langsung pembayaran dari FITRIA
Total		Rp.43.000.000,-		

4. Penjualan Arisan ROSDIANA				
No	JENIS ARISAN	HARGA JUAL	PEMILIK	KET
1.	Rp.30.000.000,-	Rp.20.000.000,-	ERNA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan ERNA menerima langsung pembayaran dari ROSDIANA
2.	Rp.23.000.000	Rp.16.000.000	ERNA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan ERNA menerima langsung pembayaran dari ROSDIANA
Total		Rp.36.000.000,-		

5. Penjualan Arisan ERNI				
No	JENIS ARISAN	HARGA JUAL	PEMILIK	KET
1.	Rp.30.000.000,-	Rp.23.000.000,-	MELA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan MELA menerima langsung pembayaran dari ERNI
2.	Rp.30.000.000	Rp.23.000.000	MELA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan MELA menerima langsung pembayaran dari ERNI
3.	Rp.10.000.000,-	Rp.7.000.000,-	ERNA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan ERNA menerima langsung pembayaran



4.	Rp.23.000.000,-	Rp.17.000.000,-	ERNA sepengetahuan pemilik	dari ERNI RIA JOLLY dan ERNA menerima langsung pembayaran dari ERNI
	Total	Rp.68.000.000,-		
1. Penjualan Arisan HANIFA SALMIN				
No	JENIS ARISAN	HARGA JUAL	PEMILIK	KET
1.	Rp.30.000.000,-	Rp.26.000.000,-	ELIZA tanpa sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari HANIFA SALMIN
2.	Rp.10.000.000	Rp.8.000.000	ERNA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari HANIFA SALMIN
3.	Rp.23.000.000,-	Rp.18.000.000,-	ERNA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari HANIFA SALMIN
4.	Rp.20.000.000,-	Rp.16.000.000,-	FIKTIF tidak ada nama / pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari HANIFA SALMIN
	Total	Rp.68.000.000,-		
TOTAL KESELURUHAN		Rp.402.000.000,-		

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 372 Jo 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN pada
tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
dalam tahun 2017 dan tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 001 Rw.
003 Lingkungan Arab Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat
atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada pertengahan bulan November 2017 Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN datang ke rumah Sdri. HANIFAH AL KADRI dan menawarkan kepada Sdri. HANIFAH AL KADRI “eee hanifah kamu mau tidak ikut arisan harian Rp.100.000,- per hari jumlah anggota kita ada 30 (tiga puluh) orang sehingga kalau kena arisan sebanyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)” mendengar penjelasan tersebut Sdri. HANIFAH AL KADRI jadi yakin dan tergiur sehingga Sdri. HANIFAH AL KADRI langsung menyetorkan uang arisan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai sepuluh hari sehingga total arisan yang Sdri. HANIFAH AL KADRI kumpulkan itu sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk satu kali cabut nomor. Pada hari kesepuluh tersebut terdakwa mengundang Sdri.HANIFAH AL KADRI ke rumah terdakwa untuk mencabut nomor arisan dan saat itu Sdri. HANIFAH AL KADRI bertemu 29 (dua puluh Sembilan) orang lain peserta arisan. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut dilakukan pengundian nomor arisan dan masing-masing peserta arisan mencabut nomor arisan dan Sdri.HANIFAH AL KADRI mendapat nomor undi 11 dalam arti estimasi waktu mendapat arisan bulan Februari 2018. Dalam arisan harian ini Sdri. HANIFAH AL KADRI sudah menerima uang arisan dari Terdakwa sebesar Rp 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) nominal tersebut adalah nominal uang yang sudah Sdri. HANIFAH AL KADRI setorkan

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang arisan dari nomor undi 12 sampai dengan 30 tidak ada dan alasan Terdakwa uang arisan tidak ada karena arisan sudah bubar; Kemudian dalam arisan bulanan, Sdri. HANIFAH AL KADRI diajak oleh Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN untuk mengikuti arisan bulanan dengan nilai setor sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam tiap bulan Sdri. HANIFAH AL KADRI juga menyutujuinya karena Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN menyampaikan kepada Sdri. HANIFAH AL KADRI bahwa anggota arisan tersebut ada 23 (dua puluh tiga) orang sehingga kalau kena uang arisan Sdri. HANIFAH AL KADRI akan mendapatkan uang sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) setiap kena (atau nomor undian naik). Dalam arisan bulanan ini Sdri.HANIFAH AL KADRI mendapatkan nomor urut 6. Namun sebelum mendapat nomor giliran 6 Sdri. HANIFAH AL KADRI juga pernah ditawarkan oleh Terdakwa untuk membayar arisan nomor urut 3 dengan nilai Rp 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dan nomor urut 4 dengan nilai Rp 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) dengan estimasi akan mendapat arisan senilai Rp 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) pada Bulan Januari dan Februari 2018. Awalnya Sdri. HANIFAL AL KADRI selalu menolak tawaran dari Terdakwa untuk membeli arisan tersebut sampai Terdakwa datang ke rumah Sdri.HANIFAH AL KADRI untuk kembali menawarkan membeli arisan dan Sdri.HANIFAH AL KADRI menolak untuk membeli arisan tersebut akan tetapi Terdakwa selalu membujuk dan menurunkan harga jual arisan tersebut dengan tujuan supaya terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan arisan tersebut yang akan terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sehingga akhirnya Sdri. HANIFAH AL KADRI tertarik untuk membeli arisan tersebut. Akan tetapi ketika waktunya nomor 3 dan nomor 4 mendapat hak arisan Sdri.HANIFAH AL KADRI tidak mendapat haknya karena sebenarnya arisan tersebut sudah macet di nomor 2. Bahwa arisan tersebut pada saat dijual diakui Terdakwa SABARIAH ALS RIA

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOLLY BINTI MASRAN adalah miliknya padahal pada kenyataannya setelah Terdakwa tidak bisa membayar ternyata arisan tersebut adalah milik Sdri. ERNA. Adapun arisan yang dijual kepada Sdri. HANIFAH AL KADRI yaitu :

- a. Sdri. HANIFAH AL KADRI membeli arisan milik Sdri. ERNA dari Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan akan mendapatkan Rp.20.000.000 (dua puluh juta) pada tanggal 26 Februari 2018 dari arisan Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Rp.200.000 / Hari;
- b. Sdri. HANIFAH AL KADRI membeli arisan milik Sdri. ERNA dari Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan akan mendapatakan Rp.6.000.000 pada tanggal 5 februari 2018 dari arisan Rp.6.000.000;
- c. Sdri. HANIFAH AL KADRI membeli arisan milik Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN Rp.15.000.000 (lima belas juta) dan mendapatkan Rp.Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada 2 Februari 2018;
- d. Sdri. HANIFAH AL KADRI membeli arisan milik Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN Rp.16.000.000 (enam belas juta) dan mendpatkan Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) pad tanggal 30 Februari 2018;
- e. Sdri. HANIFAH AL KADRI membeli arisan milik Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan mendaptkan Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 30 Januari 2018;

Bahwa semua arisan yang Sdri. HANIFAH AL KADRI beli tersebut sebelumnya diakui adalah milik Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN adapun total kerugian yang Sdri. HANIFAH AL KADRI alami sejumlah

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya Sdri. HANIFAH AL KADRI berikan kepada Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN dengan bukti Kwitansi yang tertera hanya jumlah dapat dalam setiap arisan yang di janjikan;

Beberapa korban yang ikut dalam jual beli arisan tersebut yaitu Sdri. HANIFA AL GADRI, WARDAH SURI, FITRIA, ROSDIANA, HERNI FIDIASTUTI, HANIFAH HAMDAN, Sedangkan yang mengikuti arisan sudah membayar uang arisan namun belum mendapat haknya adalah DEWI SARTIKA, DIANA, RAHMAWATI, IIS MULATSIH, AYU KARTIKA, dan DEWI PUSPA;

Adapun kesepakatan antara Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN, Sdri. ERNA, Sdri. MELA dan Sdri. ELIZA sebelum arisan-arisan tersebut berjalan adalah:

a) membentuk arisan untuk mempermudah pembayaran hutang Sdri.

ERNA , Sdri. MELA dan Sdri. ELIZA yang meminjamkan kepada orang namun perantara melalui Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN;

b) Arisan dibentuk dengan Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN sebagai bendahara;

c) Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN selaku bendahara harus yang dapat atau narik uang arisan pertama karena tanggung jawabnya ada di Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN;

d) Khusus Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN, Sdri. ERNA, Sdri. MELA, dan Sdri. ELIZA dapat memiliki lebih dari satu nomor dalam tiap-tiap kelompok arisan yang dibentuk dengan kata lain setiap orang bisa memiliki nomor 2,3 dan seterusnya;

e) Nomor arisan dapat perjual belikan namun perantara dan tetap sepengetahuan Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN;

f) Jika tidak bisa membayar arisan maka Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN, Sdri. ERNA MELA dan Sdri. ELIZA

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk arisan baru lagi dan menjualnya untuk menutupi arisan

sebelumnya;

Masing - masing arisan yang Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY

BINTI MASRAN bentuk tersebut telah Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY

BINTI MASRAN bubarkan karena sudah tidak mampu lagi untuk bisa

membayarakan anggota-anggota arisan lain yang sudah terjadwal akan dapat

arisan karena uang yang seharusnya untuk anggota arisan dipergunakan untuk

menutupi hutang berbunga yang telah Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY

BINTI MASRAN pinjam;

--- Berikut table penjualan Arisan Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN yang di

rincikan berdasarkan pembeli Arisan dan pemilik Arisan apakah mengetahui penjualan Arisan

sebagai berikut :

1. Penjualan Arisan kepada HANIFA AL GADRI				
No	JENIS ARISAN	HARGA JUAL	PEMILIK	KET
1.	Rp.20.000.000,-	Rp.10.000.000,-	ERNAWATI namun atas persetujuan pemilik	RIA JOLLY dan ERNA menerima langsung pembayaran dari HANIFA AL GADRI
2.	Rp.6.000.000	Rp.5.000.000	ERNAWATI namun atas persetujuan pemilik	RIA JOLLY dan ERNA menerima langsung pembayaran dari HANIFA AL GADRI
3.	Rp.20.000.000,-	Rp.15.000.000,-	FIKTIF tidak ada nama / pemilik	Arisan yang RIA JOLLY jual FIKTIF dan saksi menerima uang langsung dari HANIFA AL GADRI
4.	Rp.23.000.000,-	Rp.16.000.000,-	RAMLA Alias MELA, namun atas persetujuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari HANIFA AL GADRI
5.	Rp.23.000.000,-	Rp.17.000.000,-	ERNAWATI namun atas persetujuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari HANIFA AL GADRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total	Rp.63.000.000,-		
--	-------	-----------------	--	--

2. Penjualan Arisan WARDAH SURI				
No	JENIS ARISAN	HARGA JUAL	PEMILIK	KET
1.	Rp.10.000.000,-	Rp.8.000.000,-	MELA namun atas persetujuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari WARDAH SURI
2.	Rp.30.000.000	Rp.24.000.000	ELIZA tanpa sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari WARDAH SURI
3.	Rp.30.000.000,-	Rp.25.000.000,-	MELA namun atas persetujuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari WARDAH SURI
4.	Rp.30.000.000,-	Rp.23.000.000,-	LINDA namun di ambil alih RIA JOLLY	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari WARDAH SURI
5.	Rp.23.000.000,-	Rp.17.000.000,-	ELIZA namun sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan ELIZA menerima langsung pembayaran dari WARDAH SURI
6.	Rp.30.000.000,-	Rp.25.000.000,-	FIKTIF tidak ada nama / pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari WARDAH SURI
	Total	Rp.122.000.000,-		

3. Penjualan Arisan FITRIA				
No	JENIS ARISAN	HARGA JUAL	PEMILIK	KET
1.	Rp.30.000.000,-	Rp.18.000.000,-	MELA tanpa sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari FITRIA melalui Transver Rp.16.000.000 BNI an.JOLLY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ARETA (suami) dan Rp.2.000.000 Cash
2.	Rp.30.000.000	Rp.25.000.000	FIKTIF tidak ada nama / pemilik	RIA JOLLY dan ELIZA menerima langsung pembayaran dari FITRIA
Total		Rp.43.000.000,-		

4. Penjualan Arisan ROSDIANA				
No	JENIS ARISAN	HARGA JUAL	PEMILIK	KET
1.	Rp.30.000.000,-	Rp.20.000.000,-	ERNA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan ERNA menerima langsung pembayaran dari ROSDIANA
2.	Rp.23.000.000	Rp.16.000.000	ERNA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan ERNA menerima langsung pembayaran dari ROSDIANA
Total		Rp.36.000.000,-		

5. Penjualan Arisan ERNI				
No	JENIS ARISAN	HARGA JUAL	PEMILIK	KET
1.	Rp.30.000.000,-	Rp.23.000.000,-	MELA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan MELA menerima langsung pembayaran dari ERNI
2.	Rp.30.000.000	Rp.23.000.000	MELA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan MELA menerima langsung pembayaran dari ERNI
3.	Rp.10.000.000,-	Rp.7.000.000,-	ERNA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan ERNA menerima langsung pembayaran dari ERNI
4.	Rp.23.000.000,-	Rp.17.000.000,-	ERNA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan ERNA menerima langsung pembayaran dari ERNI
Total		Rp.68.000.000,-		



1. Penjualan Arisan HANIFA SALMIN				
No	JENIS ARISAN	HARGA JUAL	PEMILIK	KET
1.	Rp.30.000.000,-	Rp.26.000.000,-	ELIZA tanpa sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari HANIFA SALMIN
2.	Rp.10.000.000	Rp.8.000.000	ERNA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari HANIFA SALMIN
3.	Rp.23.000.000,-	Rp.18.000.000,-	ERNA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari HANIFA SALMIN
4.	Rp.20.000.000,-	Rp.16.000.000,-	FIKTIF tidak ada nama / pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari HANIFA SALMIN
Total		Rp.68.000.000,-		
TOTAL KESELURUHAN		Rp.402.000.000,-		

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HANIFAH ALS. KADRI BINTI USMAN**, telah memberikan keterangan di sumpah menurut agama islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena saksi adalah salah satu anggota arisan yang diketuai oleh RIA JOLLY dan pembeli arisannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arisan yang saksi maksud adalah saksi mengikuti arisan harian dengan nilai setor setiap harinya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian akan terima dalam tiap 10 (sepuluh) hari sekali sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan anggota sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan arisan bulanan dengan nilai arisan setoran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, kedua arisan tersebut dipimpin oleh ibu RIYA JOLY ;
- Bahwa Yang mengajak saksi adalah ibu RIYA JOKLY ;
- Bahwa Pada pertengahan bulan November 2017 Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN datang ke rumah saksi dan menawarkan kepada saksi “eee hanifah kamu mau tidak ikut arisan harian Rp.100.000,- per hari jumlah anggota kita ada 30 (tiga puluh) orang sehingga kalau kena arisan sebanyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)” mendengar penjelasan tersebut saksi jadi tertarik sehingga saksi langsung menyetorkan uang arisan secara sukarela sebesar Rp.100.000,-/hari (seratus ribu rupiah) sampai sepuluh hari sehingga total arisan yang saksi kumpulkan itu sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk satu kali cabut nomor. Pada hari kesepuluh tersebut terdakwa mengundang saksi ke rumah terdakwa untuk mencabut nomor arisan dan saat itu saksi bertemu 29 (dua puluh Sembilan) orang lain peserta arisan. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut dilakukan pengundian nomor arisan dan masing-masing peserta arisan mencabut nomor arisan dan saksi mendapat nomor undi 11 dalam arti estimasi waktu mendapat arisan bulan Februari 2018.
- Bahwa Kemudian dalam arisan bulanan, saksi diajak oleh Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN untuk mengikuti arisan bulanan dengan nilai setor sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam tiap bulan saksi juga menyutujuinya karena Terdakwa SABARIAH

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN menyampaikan kepada saksi bahwa anggota arisan tersebut ada 23 (dua puluh tiga) orang ;

- Bahwa saksi sudah menerima uang arisa tersebut namun uang yang saksi dapatkan tidak seperti janji ibu RIYA JOLY yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi hanya menerima uang tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) nominal tersebut adalah nominal yang saksi setorkan kepada ibu RIYA JOLI sementara uang arisan dari nomor 12 sampai nomor 30 tidak ada, alasannya uang tersebut tidak ada karena arisan bubar ;
- Bahwa untuk arisan bulanan tersebut saksi telah menyetor uang sebanyak 2x atau sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ketika nomor urut 3 mendapatkan bagian/kena arisan ibu RIYA JOLY sudah tidak ada kena arisan karena sudah bubar. Namun setelah saksi konfirmasi kepada anggota arisan lainnya bahwa uang yang harusnya diberikan kepada nomor urut 3 telah diambil oleh ibu RIYA JOLY ;
- Bahwa untuk arisan harian ada beberapa teman saja yang saksi kenal RIYA JOLY (bendahara/pimpinan), ROS, FARIDA BINSE, FARIDA AL. KADRI, YUSRAN sementara untuk arisan bulanan saksi hanya mengenal RIYA JOLY (bendahara/pimpinan), ATY, FITRIA AL KADRI, FARIDA BINSE, RUSIDA, MBACK EM, KHOFIFAH, dan IBU ER ;
- Bahwa Saksi tidak kenal karena yang mengatur semuanya adalah RIYA JOLY ;
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan saksi saat menyerahkan uang kepada RIYA JOLY namun ada kwitansi tertulis sebagai bukti pembayaran ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **WARDA SURY ALIAS WARDA BINTI ABU BAKAR SURI**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi adalah salah satu anggota arisan yang diketuai oleh RIYA JOLLY dan pembeli arisannya ;
- Bahwa Penipuan tentang ikut arisan namun belum sampai selesai sudah bubar dan membeli arisan namun setelah dibeli arisan tersebut tidak keluar karena sudah bubar;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah saudari RIYA JOLY yang beralamat di Lingkungan Arab Kenangan/berdekatan dengan rumah saksi dan yang menjadi korban banyak antara lain ibu HANIFAH AL. GADRI, HANIFAH SALMIN, ibu FITRIA dan termasuk saksi sendiri yang menjadi korban;
- Bahwa Pertama RIYA JOLY menghubungi saksi untuk diajak ikut arisan namun setelah arisan berjalan hanya sampai narik atau dibayarkan 7 (tujuh) urut nomor yang kena atau yang narik pas saksi ternyata saksi tidak diberikan uang alasannya bubar dan kedua RIYA JOLY menjual arisan kepada saksi (menjual arisan maksudnya adalah arisan yang telah diundi nomornya sehingga pemenang sudah mengetahui tanggal penarikan/dapat arisannya namun sebelum menarik atau mendapatkannya terlebih dahulu arisan tersebut dijual kepada orang yang lebih rendah arisannya namun setelah dibeli arisan tersebut tidak jalan (bubar) sehingga pembeli arisan tidak mendapatkan uang atau rugi;
- Bahwa RIYA JOLY pernah meminta kepada saksi untuk menjual arisan kepada saudari RAHMA (keluarga saksi sendiri) arisan yang akan dijual adalah arisan yang dapat pada tanggal 24 desember 2017 sebesar Rp.

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada saat itu saksi bilang ke RIYA JOLY “kenapa kamu tidak menjualnya sendiri?” dan dijawab oleh RIYA JOLY bahwa dia malu karena masih ada hutang kepada saudari RAHMA namun saksi bilang kalau saksi tidak punya nomor hpnya dan saudari RIYA JOLY menyodorkan hpnya member nomornya kepada saksi akhirnya karena didesak terus saksi kemudian ambil nomor Hpnya saudari RAHMA di RIYA JOLY selanjutnya saksi menelpon saudari RAHMA dan menawarkan arisan tersebut ;

- Bahwa Saudari RAHMA mau membeli arisan tersebut setelah tawar menawar dengan saksi dan RIYA JOLY juga mendengar kesepakatan kami karena hp tersebut saksi speker kemudian saudari RAHMA sepakat membayar sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Awalnya ada kwitansi tanda terima dan ditanda tangani oleh RIYA JOLY namun tidak ada materainya, setelah saksi ketemu dengan kakak saksi menyampaikan bahwa saksi disuruh RIYA JOLY menjual arisan terus saksi tunjukkan kwitansi ternyata kwitansi tersebut tidak bermatrai kemudian kakak saksi memberitahu bahwa kwitansi tersebut harus diganti dengan bermatrai, kemudian saksi menemui RIYA JOLY untuk meminta ganti kwitansi dan dikwitansi awal tidak ada nomor arisan dan atas nama dalam arisan akhirnya selang sehari RIYA JOLY memberikan kwitansi kepada saksi berupa kwitansi atas nama terima WARDA SURI/HJ. IDUNG (HJ. IDUNG itu kakak saksi) uang Rp. 23.000.000,- untuk arisan kena tanggal 24/12 2018 bermatrai 6.000 yang tanda tangan dibawah atas nama RIYA JOLY dan tertulis nama Linda ;
- Bahwa Mungkin maksud RIYA JOLY bahwa yang atas nama arisan tersebut LINDA namun setelah ketahuan arisan macet dan saksi tanya ke LINDA bahwa nama tersebut fiktif, bahwa LINDA tidak pernah ikut arisan ;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada dua arisan lagi yang saksi jual kepada saudari RAHMA yaitu sebelum saksi jual arisan yang Rp. 24.000.000,- yaitu pada tanggal 14 November 2014 arisan saksi jual kepada saudari RAHMA kena pada tanggal 16 Januari 2018 seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kenanya atau dapatnya Rp. 23.000.000,- kemudian pada tanggal 22 November 2017 saksi jual lagi kepada kak RAHMA arisan kena pada tanggal 2 Januari 2018 seharga Rp. 25.000.000,- kena atau dapatnya Rp. 30.000.000,- ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FITRIA ALS. FIT BINTI FARID AL. GADRI, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi membeli arisan di RIYA JOLY ;
- Bahwa Saksi mengikuti arisan bulanan yang diikuti oleh 46 (empat puluh enam) orang yang dibagi dua untuk mendapatkan arisan yaitu 2 (dua) orang perbulan dan masing-masing orang menyetor Rp. 1.000.000,- perbulan jadi dalam satu bulan ada dua orang yang dapat arisan masing-masing memperoleh Rp. 23.000.000,- arisan tersebut dipimpin oleh RIYA JOLY yang tinggal di Lingkungan Arab kenangan, Kec. Taliwang ;
- Bahwa yang mengajak saksi adalah ibu RIYA JOLY ;
- Bahwa pada pertengahan November saksi ditelpon oleh saudari RIYA JOLY dan mengajak saksi ikut arisan perbulan yang disetorkan setiap tanggal 30 dan mendapatkan arisan sebesar Rp.23.000.000,- dan saksi menyetujui ajakan tersebut dan menginformasikan kepada saksi untuk datang kerumah RIYA JOLY tanggal 30 November untuk menarik undian

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membayar setoran pertama, setelah menarik undian saksi mendapatkan urutan nomor ke-8 ;

- Bahwa yang datang pada saat itu kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan saksi hanya mengenal ibu HANFIAH GADRI, FARIDA BINTI SYEH dan ibu HANA ;
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut cash/langsung di rumah saudari RIYA JOLY bersama dengan teman-teman yang lain sejumlah Rp. 1.000.000,- perbulan ;
- Bahwa untuk arisan bulanan itu, saksi telah menyetorkan uang sebanyak 2 kali Atau sebesar Rp. 2.000.000,- dan ketika nomor 3 mendapatkan bagian/kena arisan ibu RIYA JOLY menjelaskan bahwa uangnya sudah tidak ada karena arisan bubar namun setelah saksi konfirmasi kepada anggota arisan lainnya bahwa uang nomor urut 3 sudah diambil oleh ibu RIYA JOLLY, kerugian lain yang saksi alami juga yaitu disaat saksi membeli arisan kepada beberapa orang yang difasilitasi oleh ibu RIYA JOLY karena orang tersebut membutuhkan uang cepat dan saksi dijanjikan oleh RIYA JOLY untuk mendapatkan keuntungan dan total kerugian saksi adalah kurang lebih sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa Arisan nomor urut 1 dan 2 saja yang mendapatkan uang yang dapat yaitu RIYA JOLY dan FARIDA BINSE sementara nomor urut 3 s/d 23 tidak mendapatkan uang karena arisan sudah bubar ;
- Bahwa setahu saksi RIYA JOLY melakukan pembubaran arisan tersebut karena anggota arisan ragu-ragu untuk mendapatkan arisan maka daripada itu anggota arisan mengundurkan diri dan sebagian yang masih membayar arisan tersebut uangnya telah digelapkan oleh RIYA JOLY ;
- Bahwa saksi sering ditawarkan oleh RIYA JOLY untuk membeli arisan dengan harga murah dan menjanjikan untung lebih besar ;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya RIAH JOLY menghubungi saksi melalui telepon dia ingin menjual arisan namun sering juga saksi tolak tetapi RIAH JOLY tetap untuk membujuk saksi menawarkan saksi untuk membeli arisan namun saksi tetap menolak tetapi RIAH JOLY selalu membujuk saksi dan menurunkan harga hingga saksi tertarik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ROSDIANA ALS. ROS BINTI ISMAIL**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh RIYA JOLY ;
- Bahwa saksi mengikuti 2 (dua) arisan harian dengan nilai setor Rp. 100.000,- perhari kemudian akan diterima per nomor sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan anggota sebanyak 30 orang dan saksi ikut 2 yang seharusnya saksi mendapatkan arisan Rp. 60.000.000,- ;
- Bahwa yang mengajak saksi adalah ibu RIYA JOLY ;
- Bahwa Pada pertengahan Oktober 2017 saudari RIYA JOLY dating kerumah saksi dan menawarkan saksi ikut arisan perhari Rp. 100.000,- perhari jumlah anggota kita ada 30 (tiga puluh) orang saksi kemudian tergiur dan langsung menyeter uang arisan sebesar Rp. 200.000,- sampai sepuluh hari sehingga total yang saksi kumpulkan adalah Rp.2.000.000,- karena saksi mengikuti 2 (dua) untuk diri saksi ;
- Bahwa RIAH JOLY selalu datang sendiri untuk menemui saksi agar mau ikut dalam kelompok arisan yang dia pimpin ;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi mengikuti arisan tersebut saksi tidak pernah mendapatkan hasil arisan karena arisan tersebut sudah bubar pada saat nomor 11 mendapatkan arisan ;
- Bahwa alasan RIYA JOLY karena sudah tidak ada yang mau membayar;
- Bahwa Nomor urut saksi dalam arisan harian tersebut adalah nomor 15 dan 30 ;
- Bahwa untuk arisan harian dengan nilai setor sebesar Rp.100.000,- ada yang sudah dapat yaitu nomor 1 s/d urut 11 sementara nomor urut 12 s/d 30 tidak mendapat arisan karena bubar ;
- Bahwa yang dimaksud dengan jual beli arisan adalah arisan yang dijual sebelum waktu dapat dengan menawarkan keuntungan kepada pembeli bahwa disaat nomor arisan yang dibeli naik pada saatnya, maka yang mengambil arisan adalah pembeli arisan tersebut dan keuntungan lebih besar daripada harga jualnya ;
- Bahwa awalnya RIYA JOLY menemui saksi dipasar bahwa ia ingin menjual arisan namun sering juga saksi tolak tetapi RIYA JOLY tetap membujuk saksi membeli arisan dan RIYA JOLY datang kerumah saksi untuk menawarkan kembali namun saksi tetap menolaknya hingga saudari RIYA JOLY menurunkan harga hingga saksi tertarik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **HERNI FIDIASTUTI, S.Pd BINTI HAMZAH**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh RIYA JOLY ;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modus pertama pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat Sekitar bulan Oktober 2017 ada perempuan yang saksi kenal yaitu ROMLA alias MELA / orang dalam (saksi kenal karena dia pernah meminjam uang kepada saksi) dating kerumah saksi ia bilang bahwa ia memiliki usaha jual beli arisan kemudian ia menarkan arisan kepada saksi untuk dibeli namun saat itu saksi belum tertarik selanjutnya dibulan November 2017 ROMLA dating lagi kerumah saksi menawarkan arisan lagi dengan mengatakan bahwa arisan ini lancer dan beres sehingga saksi menyetujuinya ;
- Bahwa saksi ikut arisan dikelompok RIYA JOLY jenis arisannya adalah bayar Rp. 200.000,- perhari ditarik setiap sepuluh hari sekali sehingga dapat Rp. 20.000.000,- ;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan RIYA JOLI saksi hanya kenal dengan saudari ROMLAH ALS. MELA kemudian saksi dikenalkan kepada RIAH JOLY hingga saksi menjadi korban dari RIAH JOLY ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada RIYA JOLY dan dijawab banyak yang ikut diantaranya mbak DEWI, terus pokonya ini tinggal 1 orang aja "oleh karena RIYA JOLY meyakinkan saksi menyebut nama mbak DEWI ikut hingga kurang satu berarti akhirnya saksi ikut ;
- Bahwa saksi sudah mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 15 desember 2017 ;
- Bahwa saksi tetap membayar uang arisan setiap hari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai akhir arisan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa Setiap hari RIAH JOLY datang ke tempat saksi mengajar di SDN 2 Taliwang untuk menagih arisan tersebut ;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arisan tersebut bubar sebelum waktu yang ditentukan karena banyak anggota yang tidak membayar padahal saksi setiap hari tetap membayar arisan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi HANIFAH HAMDAN ALS. HANIFA BINTI HAMDAN, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai saksi yang membeli arisan di saudari RIYA JOLY ;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak ikut dalam arisan tersebut namun saksi pernah membeli arisan yang ditawarkan oleh RIYA JOLY dengan harga murah dan akan saksi dapatkan pada bulan Pebruari 2018 dan arisan tersebut dipimpin oleh ibu RIYA JOLY yang tinggal dilingkungan Arab Kenangan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 20 sekitar bulan Oktober saat itu sore hari jam 16.00 wita bertempat dirumah saksi, RIYA JOLY menawarkan arisan kepada saksi bertempat dirumah saksi, RIYA JOLY menawarkan arisan kepada saksi dan saat saksi ditawari arisan saksi masih ragu-ragu antara saksi bayar atau tidak ingin membeli arisan tersebut namun RIYA JOLY tetap mendesak saksi dan ingin menjual murah hanya Rp. 26.000.000,- dalam jangka waktu tunggu hanya 4 (empat) bulan dapat untung Rp. 4.000.000,- bulan nanti dapatnya Rp. 30.000.000,- kemudian RIYA JOLY meyakinkan saksi dengan kata-kata "saksi pokoknya tanggung jawab, masih banyak asset saksi, saksi beternak kambing, sapi oleh karena

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYA JOLY meyakinkan emikian sehingga saksi percaya dan membeli arisan milik RIYA JOLY ;

- Bahwa setelah saksi setuju membeli arisan milik RIYA JOLY selanjutnya RIYA JOLY hanya menulis nama saksi dan keseluruhan bahwa kwitansi yang dibawa oleh RIYA JOLY sudah tertulis terlebih dahulu dan setelah itu saksi langsung memberikan uang tersebut kepada RIYA JOLY secara tunai ;
- Bahwa pada saat RIYA JOLY menawarkan arisan tersebut kepada saksi hanya datang sendirian ;
- Bahwa semua arisan yang saksi beli tidak pernah mendapatkan keuntungan dan tida ada uang yang saksi dapatkan adapun arisan yang saksi ikuti di RIYA JOLY yaitu arisan Rp. 30.000.000,- tanggal 20 Oktober 2017 dengan harga murah yaitu Rp. 26.000.000,- dan saksi akan mendapatkannya tanggal 5 Februari 2018, kedua arisan Rp.10.000.000,- pada tanggal 25 Oktober 2017 dengan harga murah yaitu Rp. 8.000.000,- dan saksi akan medapatkannya tanggal 7 Februari 2018, ketiga arisan Rp. 23.000.000,- pada tanggal 15 Nopember 2017 dengan harga murah yaitu Rp. 18.000.000,- dan saksi akan mendapatkannya pada tanggal 30 Pebruari 2018 dan arisan Rp. 20.000.000,- pada tanggal 15 Nopeember 2017 dengan harga murah yaitu Rp. 16.000.000,- dan saksi akan mendapatkannya tanggal 14 Pebruari 2018;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti arisan harian ataupun arisan bulanan pada RIYA JOLY ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada orang lain juga yang beli arisan pada RIYA JOLY ;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada bukti yaitu berupa kwitansi penyerahan uang ;
- Bahwa Untuk setiap kwitansi sudah ditulis memang oleh RIYA JOLY hanya nama saja yang ditulis dirumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa saksi tidak dapatkan, saksi mengetahui kalau arisan tersebut bubar pada saat saksi kumpul bersama teman-teman saksi, kemudian saksi mencari RIYA JOLY untuk memastikan apa benar arisan tersebut bubar namun saksi tidak bertemu dengan RIYA JOLY namun pada saat itu RIYA JOLY datang kerumah saksi dan memberitahu bahwa arisan tersebut bubar dan akan mengganti uang saksi namun sampai saat ini uang saksi belum diganti oleh RIYA JOLY ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa mengenai masalah penipuan arisan yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa Arisan yang terdakwa bentuk pada tahun 2016 adalah arisan uang dengan system bulanan sebanyak 2 (dua) kelompok dengan jumlah anggota masing-masing 10 (sepuluh) orang sehingga dapatnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap anggota/ kelompok dalam tiap bulan ;;
- Bahwa Arisan yang terdakwa bentuk pada tahun 2017 ada 8 kelompok dengan rincian ;
 - 5 kelompok arisan harian ;
 - 1 kelompok arisan mingguan ;

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 kelompok arisan bulanan ;
- Bahwa Terdakwa membentuk arisan tersebut untuk membantu keluarga terdakwa dan membantu teman-teman terdakwa agar bisa bayar hutang;
- Bahwa Teman-teman terdakwa dalam membentuk arisan tersebut adalah ERNAWATI, ELISA dan RAMLA atau biasa dipanggil MLA ;
- Bahwa kesepakatan kami berempat sebelum arisan adalah tersebut adalah bentuk arisan untuk mempermudah bayar hutang teman-teman lain yang meminjam kepada orang melalui perantara terdakwa, arisan dibentuk dengan bendahara terdakwa, terdakwa selaku bendahara harus yang dapat atau yang tarik uang arisan pertama karena tanggung jawab ada di terdakwa, khusus kami berempat dapat memiliki lebih dari satu nomor dalam tiap-tiap kelompok arisan yang dibentuk dengan kata lain setiap orang bisa memiliki 2,3 dan seterusnya, nomor arisan dapat diperjual belikan namun perantara dan tetap sepengetahuan terdakwa, kalau kita tidak bisa bayar iuan arisan dalam kelompok arisan pertama kita bentuk lagi arisan baru lagi dan seterusnya ;
- Bahwa setelah terdakwa ada kesepakatan dengan para saksi, selanjutnya terdakwa membentuk arisan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 27 oktober 2017 dengan jumlah anggota 30 (tiga puluh) orang namun pada pelaksanaannya anggotanya tidak benar 30 (tiga puluh) orang karena dari 4 (empat) orang saksi dan anggota lainnya tersebut memiliki nama/nomor lebih dari satu dalam kelompok arisan tersebut namun peserta tetap mendapat arisan Rp. 30.000.000,- ;
- Bahwa memang terdakwa yang mempunyai arisan nomor 1,6,8 dan 29 namun tidak seluruhnya terdakwa tarik uangnya yang terdakwa tarik hanya uang nomor 1 yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) nomor enam 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) nomor 8 terdakwa jual kepada WARDA SURI sebesar R. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sementara nomor 29 tidak terdakwa tarik arisannya karena arisan sudah bubar ;

- Bahwa Anggota yang tidak lancar membayar bahkan tidak sama sekali adalah ERNAWATI, ELISA dan RAMLA alasannya karena banyak hutang ditempat lain dan tidak ada modal untuk usaha atau bayar arisan ditempat lain ;
- Bahwa selain terdakwa yang pertama kali menjual arisan adalah saudari ERNAWATI, kemudian diikuti oleh ROMLAH dan ELISA selanjutnya terdakwa ;
- Bahwa kalau merencanakan arisan tersebut bubar tidak pernah, hanya saja ERNAWATI ELISA dan ROMLAH tersebut pernah menyampaikan kepada terdakwa bahwa akan berhenti untuk bayar arisan karena sudah tidak sanggup untuk membayarnya kemudian pada saat terdakwa beritahu mereka bahwa arisan kalian sudah kalian jual bagaimana cara terdakwa selanjutnya mereka menjawab akan tanggung jawab sendiri kepada pembeli ;
- Bahwa terdakwa mengetahui proses jual beli arisan tersebut dari kedua rekan terdakwa irtu karena operan pembeli arisan menanyakan kepada terdakwa terlebih dahulu tentang kebenarannya selain itu terdakwa juga ikut membantu ELISA menawarkan arisan nomor 12 kepada WARDA SURI, HANIFAH SALMIN dan FITRIA dan terdakwa juga membantu MLA untuk menjual arisan nomor 13 kepada WARDA SURI dan ERNI kemudian menjual nomor 13 kepada FITRIA dan ERNI ;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa keuntungan yang terdakwa dapatkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 lembar rekening Koran BNI dengan nomor Rekening : 0050075646 periode 01/10/2017 sampai dengan 17/07/2018;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Buku catatan pembayaran Arisan;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA AL GADRI dengan nominal dapat Rp.20.000.000 tanggal kena 26 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY dan ERNA kepada HANIFA AL GADRI dengan nominal dapat Rp.6.000.000 tanggal kena 5 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA AL GADRI dengan nominal dapat Rp.23.000.000 tanggal kena 30 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA AL GADRI dengan nominal dapat Rp.20.000.000 tanggal kena 2 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA AL GADRI dengan nominal dapat Rp.23.000.000 tanggal kena 30 Januari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA HAMDAN dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 5 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA HAMDAN dengan nominal dapat Rp.23.000.000 tanggal kena 30 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA HAMDAN dengan nominal dapat Rp.10.000.000 tanggal kena 7 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA HAMDAN dengan nominal dapat Rp.20.000.000 tanggal kena 14 Februari 2018;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari WARDAH kepada RAHMA dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 24 Desember 2017 dengan harga jual Rp.23.000.000,-.
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari WARDAH kepada RAHMA dengan nominal dapat Rp.23.000.000 tanggal kena 15 Januari 2018 dengan harga jual Rp.17.000.000,-.
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari WARDAH kepada RAHMA dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 2 Januari 2018 dengan harga jual Rp.25.000.000,-.
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada FITRIA dengan nominal dapat Rp.22.000.000 tanggal kena 05 Juli 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada FITRIA dengan nominal dapat Rp.6.000.000 tanggal kena 25 Januari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada FITRIA dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 24 Maret 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada FITRIA dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 01 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari MELA kepada ERNI dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 05 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari ELIZA kepada ERNI dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 02 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari MELA kepada ERNI dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 25 Maret 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada ERNI dengan nominal dapat Rp.10.000.000 tanggal kena 25 Januari 2018.1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada WARDAH dengan nominal dapat Rp.23.000.000 tanggal kena 16 Januari 2018;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada WARDAH dengan nominal dapat Rp.10.000.000 tanggal kena 6 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada WARDAH dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 15 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada WARDAH dengan nominal dapat Rp.23.000.000 tanggal kena 24 Desember 2017;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada WARDAH dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 2 Januari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada WARDAH dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 5 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada pertengahan bulan November 2017 Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN datang ke rumah Sdri. HANIFAH AL KADRI dan menawarkan kepada Sdri. HANIFAH AL KADRI “eee hanifah kamu mau tidak ikut arisan harian Rp.100.000,- per hari jumlah anggota kita ada 30 (tiga puluh) orang sehingga kalau kena arisan sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)” mendengar penjelasan tersebut Sdri. HANIFAH AL KADRI jadi yakin dan tergiur sehingga Sdri. HANIFAH AL KADRI langsung menyetorkan uang arisan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai sepuluh hari sehingga total arisan yang Sdri. HANIFAH AL KADRI kumpulkan itu sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk satu kali cabut nomor. Pada hari kesepuluh tersebut terdakwa mengundang Sdri. HANIFAH AL KADRI ke rumah terdakwa untuk mencabut nomor arisan dan saat itu Sdri. HANIFAH AL KADRI bertemu 29 (dua puluh Sembilan) orang lain peserta arisan. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut dilakukan pengundian nomor arisan dan masing-masing peserta arisan mencabut nomor arisan dan Sdri.HANIFAH AL

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADRI mendapat nomor undi 11 dalam arti estimasi waktu mendapat arisan bulan Februari 2018. Dalam arisan harian ini Sdri. HANIFAH AL KADRI sudah menerima uang arisan dari Terdakwa sebesar Rp 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) nominal tersebut adalah nominal uang yang sudah Sdri. HANIFAH AL KADRI setorkan sedangkan uang arisan dari nomor undi 12 sampai dengan 30 tidak ada dan alasan Terdakwa uang arisan tidak ada karena arisan sudah bubar;

- Bahwa kemudian dalam arisan bulanan, Sdri. HANIFAH AL KADRI diajak oleh Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN untuk mengikuti arisan bulanan dengan nilai setor sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam tiap bulan Sdri. HANIFAH AL KADRI juga menyutujuinya karena Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN menyampaikan kepada Sdri. HANIFAH AL KADRI bahwa anggota arisan tersebut ada 23 (dua puluh tiga) orang sehingga kalau kena uang arisan Sdri. HANIFAH AL KADRI akan mendapatkan uang sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) setiap kena (atau nomor undian naik). Dalam arisan bulanan ini Sdri.HANIFAH AL KADRI mendapatkan nomor urut 6. Namun sebelum mendapat nomor giliran 6 Sdri. HANIFAH AL KADRI juga pernah ditawarkan oleh Terdakwa untuk membayar arisan nomor urut 3 dengan nilai Rp 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dan nomor urut 4 dengan nilai Rp 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) dengan estimasi akan mendapat arisan senilai Rp 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) pada Bulan Januari dan Februari 2018. Awalnya Sdri. HANIFAH AL KADRI selalu menolak tawaran dari Terdakwa untuk membeli arisan tersebut sampai Terdakwa datang ke rumah Sdri.HANIFAH AL KADRI untuk kembali menawarkan membeli arisan dan Sdri.HANIFAH AL KADRI menolak untuk membeli arisan tersebut akan tetapi Terdakwa selalu membujuk dan menurunkan

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga jual arisan tersebut dengan tujuan supaya terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan arisan tersebut yang akan terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sehingga akhirnya Sdri. HANIFAH AL KADRI tertarik untuk membeli arisan tersebut. Akan tetapi ketika waktunya nomor 3 dan nomor 4 mendapat hak arisan Sdri. HANIFAH AL KADRI tidak mendapat haknya karena sebenarnya arisan tersebut sudah macet di nomor 2. Bahwa arisan tersebut pada saat dijual diakui Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN adalah miliknya padahal pada kenyataannya setelah Terdakwa tidak bisa membayar ternyata arisan tersebut adalah milik Sdri. ERNA. Adapun arisan yang dijual kepada Sdri. HANIFAH AL KADRI yaitu :

- a. Sdri. HANIFAH AL KADRI membeli arisan milik Sdri. ERNA dari Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan akan mendapatkan Rp.20.000.000 (dua puluh juta) pada tanggal 26 Februari 2018 dari arisan Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Rp.200.000 / Hari;
- b. Sdri. HANIFAH AL KADRI membeli arisan milik Sdri. ERNA dari Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan akan mendapatkan Rp.6.000.000 pada tanggal 5 februari 2018 dari arisan Rp.6.000.000;
- c. Sdri. HANIFAH AL KADRI membeli arisan milik Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN Rp.15.000.000 (lima belas juta) dan mendapatkan Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada 2 Februari 2018;
- d. Sdri. HANIFAH AL KADRI membeli arisan milik Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN Rp.16.000.000 (enam belas juta)

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mendapatkan Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 30 Februari 2018;

e. Sdri. HANIFAH AL KADRI membeli arisan milik Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan mendapatkan Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 30 Januari 2018;

- Bahwa semua arisan yang Sdri. HANIFAH AL KADRI beli tersebut sebelumnya diakui adalah milik Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN adapun total kerugian yang Sdri. HANIFAH AL KADRI alami sejumlah Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya Sdri. HANIFAH AL KADRI berikan kepada Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN dengan bukti Kwitansi yang tertera hanya jumlah dapat dalam setiap arisan yang di janjikan;
- Beberapa korban yang ikut dalam jual beli arisan tersebut yaitu Sdri. HANIFA AL GADRI, WARDAH SURI, FITRIA, ROSDIANA, HERNI FIDIASTUTI, HANIFAH HAMDAN, Sedangkan yang mengikuti arisan sudah membayar uang arisan namun belum mendapat haknya adalah DEWI SARTIKA, DIANA, RAHMAWATI, IIS MULATSIH, AYU KARTIKA, dan DEWI PUSPA;
- Adapun kesepakatan antara Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN, Sdri. ERNA, Sdri. MELA dan Sdri. ELIZA sebelum arisan-arisan tersebut berjalan adalah:
 - a) membentuk arisan untuk mempermudah pembayaran hutang Sdri. ERNA, Sdri. MELA dan Sdri. ELIZA yang peminjaman kepada orang namun perantara melalui Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN;
 - b) Arisan dibentuk dengan Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN sebagai bendahara;



- c) Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN selaku bendahara harus yang dapat atau narik uang arisan pertama karena tanggung jawabnya ada di Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN;
- d) Khusus Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN, Sdri. ERNA, Sdri. MELA, dan Sdri. ELIZA dapat memiliki lebih dari satu nomor dalam tiap-tiap kelompok arisan yang dibentuk dengan kata lain setiap orang bisa memiliki nomor 2,3 dan seterusnya;
- e) Nomor arisan dapat perjual belikan namun perantara dan tetap sepengetahuan Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN;
- f) Jika tidak bisa membayar arisan maka Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN, Sdri. ERNA MELA dan Sdri. ELIZA membentuk arisan baru lagi dan menjualnya untuk menutupi arisan sebelumnya;
- Bahwa Masing - masing arisan yang Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN bentuk tersebut telah Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN bubarkan karena sudah tidak mampu lagi untuk bisa membayarkan anggota-anggota arisan lain yang sudah terjadwal akan dapat arisan karena uang yang seharusnya untuk anggota arisan dipergunakan untuk menutupi hutang berbunga yang telah Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN pinjam;
- Berikut table penjualan Arisan Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN yang di rincikan berdasarkan pembeli Arisan dan pemilik Arisan apakah mngetahui penjualan Arisan sebagai berikut :

6. Penjualan Arisan kepada HANIFA AL GADRI				
No	JENIS ARISAN	HARGA JUAL	PEMILIK	KET
1.	Rp.20.000.000,-	Rp.10.000.000,-	ERNAWATI namun atas persetujuan pemilik	RIA JOLLY dan ERNA menerima langsung pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				dari HANIFA AL GADRI
2.	Rp.6.000.000	Rp.5.000.000	ERNAWATI namun atas persetujuan pemilik	RIA JOLLY dan ERNA menerima langsung pembayaran dari HANIFA AL GADRI
3.	Rp.20.000.000,-	Rp.15.000.000,-	FIKTIF tidak ada nama / pemilik	Arisan yang RIA JOLLY jual FIKTIF dan saksi menerima uang langsung dari HANIFA AL GADRI
4.	Rp.23.000.000,-	Rp.16.000.000,-	RAMLA Alias MELA, namun atas persetujuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari HANIFA AL GADRI
5.	Rp.23.000.000,-	Rp.17.000.000,-	ERNAWATI namun atas persetujuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari HANIFA AL GADRI
Total		Rp.63.000.000,-		

7. Penjualan Arisan WARDAH SURI				
No	JENIS ARISAN	HARGA JUAL	PEMILIK	KET
1.	Rp.10.000.000,-	Rp.8.000.000,-	MELA namun atas persetujuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari WARDAH SURI
2.	Rp.30.000.000	Rp.24.000.000	ELIZA tanpa sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari WARDAH SURI
3.	Rp.30.000.000,-	Rp.25.000.000,-	MELA namun atas persetujuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari WARDAH SURI
4.	Rp.30.000.000,-	Rp.23.000.000,-	LINDA namun di ambil alih RIA JOLLY	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari WARDAH SURI
5.	Rp.23.000.000,-	Rp.17.000.000,-	ELIZA namun sepengetahuan	RIA JOLLY dan ELIZA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pemilik	menerima langsung pembayaran dari WARDAH SURI
6.	Rp.30.000.000,-	Rp.25.000.000,-	FIKTIF tidak ada nama / pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari WARDAH SURI
Total		Rp.122.000.000,-		

8. Penjualan Arisan FITRIA				
No	JENIS ARISAN	HARGA JUAL	PEMILIK	KET
1.	Rp.30.000.000,-	Rp.18.000.000,-	MELA tanpa sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari FITRIA melalui Transver Rp.16.000.000 BNI an.JOLLY ARETA (suami) dan Rp.2.000.000 Cash
2.	Rp.30.000.000	Rp.25.000.000	FIKTIF tidak ada nama / pemilik	RIA JOLLY dan ELIZA menerima langsung pembayaran dari FITRIA
Total		Rp.43.000.000,-		

9. Penjualan Arisan ROSDIANA				
No	JENIS ARISAN	HARGA JUAL	PEMILIK	KET
1.	Rp.30.000.000,-	Rp.20.000.000,-	ERNA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan ERNA menerima langsung pembayaran dari ROSDIANA
2.	Rp.23.000.000	Rp.16.000.000	ERNA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan ERNA menerima langsung pembayaran dari ROSDIANA
Total		Rp.36.000.000,-		



10. Penjualan Arisan ERNI				
No	JENIS ARISAN	HARGA JUAL	PEMILIK	KET
1.	Rp.30.000.000,-	Rp.23.000.000,-	MELA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan MELA menerima langsung pembayaran dari ERNI
2.	Rp.30.000.000	Rp.23.000.000	MELA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan MELA menerima langsung pembayaran dari ERNI
3.	Rp.10.000.000,-	Rp.7.000.000,-	ERNA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan ERNA menerima langsung pembayaran dari ERNI
4.	Rp.23.000.000,-	Rp.17.000.000,-	ERNA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan ERNA menerima langsung pembayaran dari ERNI
Total		Rp.68.000.000,-		
2. Penjualan Arisan HANIFA SALMIN				
No	JENIS ARISAN	HARGA JUAL	PEMILIK	KET
1.	Rp.30.000.000,-	Rp.26.000.000,-	ELIZA tanpa sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari HANIFA SALMIN
2.	Rp.10.000.000	Rp.8.000.000	ERNA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari HANIFA SALMIN
3.	Rp.23.000.000,-	Rp.18.000.000,-	ERNA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari HANIFA SALMIN
4.	Rp.20.000.000,-	Rp.16.000.000,-	FIKTIF tidak ada nama / pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari HANIFA SALMIN
Total		Rp.68.000.000,-		
TOTAL KESELURUHAN		Rp.402.000.000,-		



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Dengan melawan hukum Dengan keadaan Palsu ,akal tipu muslihat,karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang*";



3. Unsur *“Beberapa perbuatan berhubungan , sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan”*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur *“Barang Siapa”* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *“Barang siapa”* adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*Natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*Error in persona*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan serta tidak keberatan sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, oleh karenanya unsur ***“Barang siapa”*** sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa : **SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN** sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“ Barang Siapa”*** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Dengan melawan hukum Dengan keadaan Palsu ,akal tipu muslihat, karangan perkatan bohong membujuk orang supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang pada pokoknya:

- Pada pertengahan bulan November 2017 Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN datang ke rumah Sdri. HANIFAH AL KADRI dan menawarkan kepada Sdri. HANIFAH AL KADRI “eee hanifah kamu mau tidak ikut arisan harian Rp.100.000,- per hari jumlah anggota kita ada 30 (tiga puluh) orang sehingga kalau kena arisan sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)” mendengar penjelasan tersebut Sdri. HANIFAH AL KADRI jadi yakin dan tergiur sehingga Sdri. HANIFAH AL KADRI langsung menyetorkan uang arisan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai sepuluh hari sehingga total arisan yang Sdri. HANIFAH AL KADRI kumpulkan itu sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk satu kali cabut nomor. Pada hari kesepuluh tersebut terdakwa mengundang Sdri. HANIFAH AL KADRI ke rumah terdakwa untuk mencabut nomor arisan dan saat itu Sdri. HANIFAH AL KADRI bertemu 29 (dua puluh Sembilan) orang lain peserta arisan. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut dilakukan pengundian nomor arisan dan masing-masing peserta arisan mencabut nomor arisan dan Sdri.HANIFAH AL KADRI mendapat nomor undi 11 dalam arti estimasi waktu mendapat arisan bulan Februari 2018. Dalam arisan harian ini Sdri. HANIFAH AL KADRI sudah menerima uang arisan dari Terdakwa sebesar Rp 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) nominal tersebut adalah nominal uang yang sudah Sdri. HANIFAH AL KADRI setorkan sedangkan uang arisan dari nomor undi 12 sampai dengan 30 tidak ada dan alasan Terdakwa uang arisan tidak ada karena arisan sudah bubar;
- Bahwa kemudiaan dalam arisan bulanan, Sdri. HANIFAH AL KADRI diajak oleh Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN untuk

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti arisan bulanan dengan nilai setor sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam tiap bulan Sdri. HANIFAH AL KADRI juga menyutujuinya karena Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN menyampaikan kepada Sdri. HANIFAH AL KADRI bahwa anggota arisan tersebut ada 23 (dua puluh tiga) orang sehingga kalau kena uang arisan Sdri. HANIFAH AL KADRI akan mendapatkan uang sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) setiap kena (atau nomor undian naik). Dalam arisan bulanan ini Sdri.HANIFAH AL KADRI mendapatkan nomor urut 6. Namun sebelum mendapat nomor giliran 6 Sdri. HANIFAH AL KADRI juga pernah ditawarkan oleh Terdakwa untuk membayar arisan nomor urut 3 dengan nilai Rp 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dan nomor urut 4 dengan nilai Rp 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) dengan estimasi akan mendapat arisan senilai Rp 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) pada Bulan Januari dan Februari 2018. Awalnya Sdri. HANIFAL AL KADRI selalu menolak tawaran dari Terdakwa untuk membeli arisan tersebut sampai Terdakwa datang ke rumah Sdri.HANIFAH AL KADRI untuk kembali menawarkan membeli arisan dan Sdri.HANIFAH AL KADRI menolak untuk membeli arisan tersebut akan tetapi Terdakwa selalu membujuk dan menurunkan harga jual arisan tersebut dengan tujuan supaya terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan arisan tersebut yang akan terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sehingga akhirnya Sdri. HANIFAH AL KADRI tertarik untuk membeli arisan tersebut. Akan tetapi ketika waktunya nomor 3 dan nomor 4 mendapat hak arisan Sdri.HANIFAH AL KADRI tidak mendapat haknya karena sebenarnya arisan tersebut sudah macet di nomor 2. Bahwa arisan tersebut pada saat dijual diakui Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN adalah miliknya padahal pada kenyataannya setelah Terdakwa tidak bisa membayar

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



ternyata arisan tersebut adalah milik Sdri. ERNA. Adapun arisan yang dijual kepada Sdri. HANIFAH AL KADRI yaitu :

- f. Sdri. HANIFAH AL KADRI membeli arisan milik Sdri. ERNA dari Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan akan mendapatkan Rp.20.000.000 (dua puluh juta) pada tanggal 26 Februari 2018 dari arisan Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Rp.200.000 / Hari;
- g. Sdri. HANIFAH AL KADRI membeli arisan milik Sdri. ERNA dari Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan akan mendapatakan Rp.6.000.000 pada tanggal 5 februari 2018 dari arisan Rp.6.000.000;
- h. Sdri. HANIFAH AL KADRI membeli arisan milik Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN Rp.15.000.000 (lima belas juta) dan mendapatkan Rp.Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada 2 Februari 2018;
- i. Sdri. HANIFAH AL KADRI membeli arisan milik Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN Rp.16.000.000 (enam belas juta) dan mendpatkan Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) pad tanggal 30 Februari 2018;
- j. Sdri. HANIFAH AL KADRI membeli arisan milik Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan mendaptkan Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 30 Januari 2018;
- Bahwa semua arisan yang Sdri. HANIFAH AL KADRI beli tersebut sebelumnya diakui adalah milik Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN adapun total kerugian yang Sdri. HANIFAH AL KADRI alami sejumlah Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. HANIFAH AL KADRI berikan kepada Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN dengan bukti Kwitansi yang tertera hanya jumlah dapat dalam setiap arisan yang di janjikan;

- Beberapa korban yang ikut dalam jual beli arisan tersebut yaitu Sdri. HANIFA AL GADRI, WARDAH SURI, FITRIA, ROSDIANA, HERNI FIDIASTUTI, HANIFAH HAMDAN, Sedangkan yang mengikuti arisan sudah membayar uang arisan namun belum mendapat haknya adalah DEWI SARTIKA, DIANA, RAHMAWATI, IIS MULATSIH, AYU KARTIKA, dan DEWI PUSPA;
- Adapun kesepakatan antara Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN, Sdri. ERNA, Sdri. MELA dan Sdri. ELIZA sebelum arisan-arisan tersebut berjalan adalah:
 - g) membentuk arisan untuk mempermudah pembayaran hutang Sdri. ERNA, Sdri. MELA dan Sdri. ELIZA yang peminjaman kepada orang namun perantara melalui Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN;
 - h) Arisan dibentuk dengan Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN sebagai bendahara;
 - i) Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN selaku bendahara harus yang dapat atau narik uang arisan pertama karena tanggung jawabnya ada di Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN;
 - j) Khusus Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN, Sdri. ERNA, Sdri. MELA, dan Sdri. ELIZA dapat memiliki lebih dari satu nomor dalam tiap-tiap kelompok arisan yang dibentuk dengan kata lain setiap orang bisa memiliki nomor 2,3 dan seterusnya;
 - k) Nomor arisan dapat perjual belikan namun perantara dan tetap sepengetahuan Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN;

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



l) Jika tidak bisa membayar arisan maka Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN, Sdri. ERNA MELA dan Sdri. ELIZA membentuk arisan baru lagi dan menjualnya untuk menutupi arisan sebelumnya;

- Bahwa Masing - masing arisan yang Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN bentuk tersebut telah Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN bubarkan karena sudah tidak mampu lagi untuk bisa membayarkan anggota-anggota arisan lain yang sudah terjadwal akan dapat arisan karena uang yang seharusnya untuk anggota arisan dipergunakan untuk menutupi hutang bunga yang telah Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN pinjam;
- Berikut table penjualan Arisan Terdakwa SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN yang di rincikan berdasarkan pembeli Arisan dan pemilik Arisan apakah mengetahui penjualan Arisan sebagai berikut :

11. Penjualan Arisan kepada HANIFA AL GADRI				
No	JENIS ARISAN	HARGA JUAL	PEMILIK	KET
1.	Rp.20.000.000,-	Rp.10.000.000,-	ERNAWATI namun atas persetujuan pemilik	RIA JOLLY dan ERNA menerima langsung pembayaran dari HANIFA AL GADRI
2.	Rp.6.000.000	Rp.5.000.000	ERNAWATI namun atas persetujuan pemilik	RIA JOLLY dan ERNA menerima langsung pembayaran dari HANIFA AL GADRI
3.	Rp.20.000.000,-	Rp.15.000.000,-	FIKTIF tidak ada nama / pemilik	Arisan yang RIA JOLLY jual FIKTIF dan saksi menerima uang langsung dari HANIFA AL GADRI
4.	Rp.23.000.000,-	Rp.16.000.000,-	RAMLA Alias MELA, namun atas persetujuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari HANIFA AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Rp.23.000.000,-	Rp.17.000.000,-	ERNAWATI namun atas persetujuan pemilik	GADRI RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari HANIFA AL GADRI
Total		Rp.63.000.000,-		

12. Penjualan Arisan WARDAH SURI				
No	JENIS ARISAN	HARGA JUAL	PEMILIK	KET
1.	Rp.10.000.000,-	Rp.8.000.000,-	MELA namun atas persetujuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari WARDAH SURI
2.	Rp.30.000.000	Rp.24.000.000	ELIZA tanpa sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari WARDAH SURI
3.	Rp.30.000.000,-	Rp.25.000.000,-	MELA namun atas persetujuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari WARDAH SURI
4.	Rp.30.000.000,-	Rp.23.000.000,-	LINDA namun di ambil alih RIA JOLLY	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari WARDAH SURI
5.	Rp.23.000.000,-	Rp.17.000.000,-	ELIZA namun sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan ELIZA menerima langsung pembayaran dari WARDAH SURI
6.	Rp.30.000.000,-	Rp.25.000.000,-	FIKTIF tidak ada nama / pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari WARDAH SURI
Total		Rp.122.000.000,-		

13. Penjualan Arisan FITRIA				
No	JENIS ARISAN	HARGA JUAL	PEMILIK	KET
1.	Rp.30.000.000,-	Rp.18.000.000,-	MELA tanpa sepengetahuan	RIA JOLLY menerima



			pemilik	langsung pembayaran dari FITRIA melalui Transver Rp.16.000.000 BNI an.JOLLY ARETA (suami) dan Rp.2.000.000 Cash
2.	Rp.30.000.000	Rp.25.000.000	FIKTIF tidak ada nama / pemilik	RIA JOLLY dan ELIZA menerima langsung pembayaran dari FITRIA
Total		Rp.43.000.000,-		

14. Penjualan Arisan ROSDIANA				
No	JENIS ARISAN	HARGA JUAL	PEMILIK	KET
1.	Rp.30.000.000,-	Rp.20.000.000,-	ERNA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan ERNA menerima langsung pembayaran dari ROSDIANA
2.	Rp.23.000.000	Rp.16.000.000	ERNA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan ERNA menerima langsung pembayaran dari ROSDIANA
Total		Rp.36.000.000,-		

15. Penjualan Arisan ERNI				
No	JENIS ARISAN	HARGA JUAL	PEMILIK	KET
1.	Rp.30.000.000,-	Rp.23.000.000,-	MELA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan MELA menerima langsung pembayaran dari ERNI
2.	Rp.30.000.000	Rp.23.000.000	MELA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan MELA menerima langsung pembayaran dari ERNI
3.	Rp.10.000.000,-	Rp.7.000.000,-	ERNA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan ERNA menerima langsung pembayaran dari ERNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Rp.23.000.000,-	Rp.17.000.000,-	ERNA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY dan ERNA menerima langsung pembayaran dari ERNI
Total		Rp.68.000.000,-		
3. Penjualan Arisan HANIFA SALMIN				
No	JENIS ARISAN	HARGA JUAL	PEMILIK	KET
1.	Rp.30.000.000,-	Rp.26.000.000,-	ELIZA tanpa sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari HANIFA SALMIN
2.	Rp.10.000.000	Rp.8.000.000	ERNA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari HANIFA SALMIN
3.	Rp.23.000.000,-	Rp.18.000.000,-	ERNA sepengetahuan pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari HANIFA SALMIN
4.	Rp.20.000.000,-	Rp.16.000.000,-	FIKTIF tidak ada nama / pemilik	RIA JOLLY menerima langsung pembayaran dari HANIFA SALMIN
Total		Rp.68.000.000,-		
TOTAL KESELURUHAN		Rp.402.000.000,-		

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Dengan melawan hukum Dengan keadaan Palsu ,akal tipu muslihat,karangan perkatan bohong membujuk orang supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan”**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dimulai pada tahun 2017 dan tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 12 lembar rekening Koran BNI dengan nomor Rekening : 0050075646 periode 01/10/2017 sampai dengan 17/07/2018;
- 2 Buku catatan pembayaran Arisan;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA AL GADRI dengan nominal dapat Rp.20.000.000 tanggal kena 26 Februari 2018;

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY dan ERNA kepada HANIFA AL GADRI dengan nominal dapat Rp.6.000.000 tanggal kena 5 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA AL GADRI dengan nominal dapat Rp.23.000.000 tanggal kena 30 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA AL GADRI dengan nominal dapat Rp.20.000.000 tanggal kena 2 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA AL GADRI dengan nominal dapat Rp.23.000.000 tanggal kena 30 Januari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA HAMDAN dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 5 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA HAMDAN dengan nominal dapat Rp.23.000.000 tanggal kena 30 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA HAMDAN dengan nominal dapat Rp.10.000.000 tanggal kena 7 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA HAMDAN dengan nominal dapat Rp.20.000.000 tanggal kena 14 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari WARDAH kepada RAHMA dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 24 Desember 2017 dengan harga jual Rp.23.000.000,-;

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari WARDAH kepada RAHMA dengan nominal dapat Rp.23.000.000 tanggal kena 15 Januari 2018 dengan harga jual Rp.17.000.000,-;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari WARDAH kepada RAHMA dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 2 Januari 2018 dengan harga jual Rp.25.000.000,-;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada FITRIA dengan nominal dapat Rp.22.000.000 tanggal kena 05 Juli 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada FITRIA dengan nominal dapat Rp.6.000.000 tanggal kena 25 Januari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada FITRIA dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 24 Maret 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada FITRIA dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 01 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari MELA kepada ERNI dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 05 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari ELIZA kepada ERNI dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 02 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari MELA kepada ERNI dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 25 Maret 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada ERNI dengan nominal dapat Rp.10.000.000 tanggal kena 25 Januari 2018.1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada WARDAH dengan nominal dapat Rp.23.000.000 tanggal kena 16 Januari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada WARDAH dengan nominal dapat Rp.10.000.000 tanggal kena 6 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada WARDAH dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 15 Februari 2018;

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada WARDAH dengan nominal dapat Rp.23.000.000 tanggal kena 24 Desember 2017;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada WARDAH dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 2 Januari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada WARDAH dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 5 Februari 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan para saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat diharapkan bagi anak-anaknya dan suami Terdakwa ;
- Terdakwa ada mengembalikan uang kepada beberapa orang saksi korban ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI MASRAN**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SABARIAH ALS RIA JOLLY BINTI**

MASRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan**

10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 12 lembar rekening Koran BNI dengan nomor Rekening : 0050075646 periode 01/10/2017 sampai dengan 17/07/2018;
- 2 Buku catatan pembayaran Arisan;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA AL GADRI dengan nominal dapat Rp.20.000.000 tanggal kena 26 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY dan ERNA kepada HANIFA AL GADRI dengan nominal dapat Rp.6.000.000 tanggal kena 5 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA AL GADRI dengan nominal dapat Rp.23.000.000 tanggal kena 30 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA AL GADRI dengan nominal dapat Rp.20.000.000 tanggal kena 2 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA AL GADRI dengan nominal dapat Rp.23.000.000 tanggal kena 30 Januari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA HAMDAN dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 5 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA HAMDAN dengan nominal dapat Rp.23.000.000 tanggal kena 30 Februari 2018;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA HAMDAN dengan nominal dapat Rp.10.000.000 tanggal kena 7 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada HANIFA HAMDAN dengan nominal dapat Rp.20.000.000 tanggal kena 14 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari WARDAH kepada RAHMA dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 24 Desember 2017 dengan harga jual Rp.23.000.000,-;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari WARDAH kepada RAHMA dengan nominal dapat Rp.23.000.000 tanggal kena 15 Januari 2018 dengan harga jual Rp.17.000.000,-;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari WARDAH kepada RAHMA dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 2 Januari 2018 dengan harga jual Rp.25.000.000,-;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada FITRIA dengan nominal dapat Rp.22.000.000 tanggal kena 05 Juli 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada FITRIA dengan nominal dapat Rp.6.000.000 tanggal kena 25 Januari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada FITRIA dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 24 Maret 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada FITRIA dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 01 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari MELA kepada ERNI dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 05 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari ELIZA kepada ERNI dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 02 Februari 2018;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari MELA kepada ERNI dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 25 Maret 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada ERNI dengan nominal dapat Rp.10.000.000 tanggal kena 25 Januari 2018.1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada WARDAH dengan nominal dapat Rp.23.000.000 tanggal kena 16 Januari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada WARDAH dengan nominal dapat Rp.10.000.000 tanggal kena 6 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada WARDAH dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 15 Februari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada WARDAH dengan nominal dapat Rp.23.000.000 tanggal kena 24 Desember 2017;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada WARDAH dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 2 Januari 2018;
- 1 lembar kwitansi penjualan arisan dari RIA JOLLY kepada WARDAH dengan nominal dapat Rp.30.000.000 tanggal kena 5 Februari 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin Tanggal 21 Januari 2019** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 23 Januari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURHAYATI D** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, serta dihadiri oleh **DIAN LARALIKA FILINTANI,S.H.**, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

FAQIHNA FIDDIN,S.H.

t.t.d

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

NURHAYATI D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)